



P U T U S A N

Nomor 231/Pid.B/2016/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Pramono Wibowo Alias Bowo
Tempat Lahir : Pangkalan Brandan
Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 15 Maret 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Baypas Daerah Rel Kereta Api Lk. V Alur Dua
Pasar Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, Syahrial, SH, berkantor di Jl. Perjuangan No. 28 Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat secara Prodeo berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 09 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 231/Pid.B/2016/PN.Stb tanggal 27 April 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2016/PN.Stb tanggal 28 April 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRAMONO WIBOWO Als BOWO terbukti bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang bukan profesinya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah replika / mainan senjata api jenis pistol terbuat dari bahan kayu;
 - 5 (lima) butir diduga amunisi / peluru aktif;
 - 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam;
 - 1 (satu) buah borgol bertuliskan POLICE Spain Model;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan kepala ikat pinggang bertuliskan POLICE;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 2047 PAU dengan nomor rangka MH1JFP117FK279831 dan nomor mesin JFP1E-1289353 warna putih merah;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Ia terdakwa PRAMONO WIBOWO Als BOWO pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di Jln. Wahidin depan rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang tanpa hak telah membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa PRAMONO WIBOWO Als BOWO terlihat sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih BK 2047 PAU melintas di Jln. Thamrin Pangkalan Brandan, kemudian saksi KANON TUA pada saat bersamaan juga sedang melintas mengendari sepeda motor di Jln. Thamrin Pangkalan Brandan tersebut dan melihat pada pinggang sebelah kanan terdakwa ada benda seperti senjata api lengkap dengan sarungnya, disamping sarung tersebut saksi KANON TUA melihat amunisi/

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluru sebanyak 5 (lima) butir, terdapat juga borgol yang tergantung di pinggang sebelah kanan terdakwa, lalu saksi KANON TUA mengikuti terdakwa, setelah sampai di Jln. Wahidin depan Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan, saksi KANON TUA menyuruh terdakwa untuk berhenti dan menggiring terdakwa ke dalam pagar kompleks Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan, lalu saksi KANON TUA mengambil kunci kontak sepeda motor terdakwa dan memanggil Security Rumah Sakit yang sedang bertugas untuk ikut mengamankan pelaku, terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah replika/ mainan senjata api jenis pistol terbuat dari bahan kayu, 5 (lima) butir diduga amunisi/peluru aktif, 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam, 1 (satu) buah borgol bertuliskan POLICE Spain Model, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan kepala ikat pinggang bertuliskan POLICE yang diperoleh dari tangan terdakwa adalah milik terdakwa, dan terdakwa tidak memiliki izin. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk di proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kanon Tua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 Wib, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Wahidin Depan Rumah Sakit Pertamina Pkl. Brandan Kel. Brandan Kec. Babalan Kab. Langkat karena membawa senjata api dan amunisi/peluru;
 - Bahwa awalnya saksi sedang mengendarai sepeda motor di Jln. Thamrin Pangkalan Brandan dan melihat Terdakwa melintas sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih BK 2047 PAU dan terlihat pada pinggang sebelah kanan Terdakwa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda seperti senjata api lengkap dengan sarungnya dan di samping sarung tersebut ada amunisi/ peluru sebanyak 5 (lima) butir serta borgol yang tergantung di pinggang sebelah kanan Terdakwa, lalu saksi mengikuti Terdakwa dan setelah sampai di Jln. Wahidin depan Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan, saksi menyuruh Terdakwa berhenti dan menggiring Terdakwa ke dalam pagar kompleks Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan;

- Bahwa saksi kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor Terdakwa dan memanggil Security Rumah Sakit yang sedang bertugas untuk ikut mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah replika/mainan senjata api jenis pistol terbuat dari bahan kayu, 5 (lima) butir diduga amunisi/peluru aktif, 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam, 1 (satu) buah borgol bertuliskan POLICE Spain Model, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan kepala ikat pinggang bertuliskan POLICE dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Brat BK 2047 PAU dengan nomor rangka MH1JFP117FK279831 dan nomor mesinJFP1E-1289353 warna putih merah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai amunisi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Hadi Sanjaya Alias Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 Wib, saksi sedang bertugas di Lingkungan Rumah Sakit Pertamina Pkl. Brandan Kel. Brandan Kec. Babalan Kab. Langkat kemudian saksi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat saksi Kanon Tua berada di kompleks rumah sakit dan memanggil saksi untuk membantu saksi Kanon Tua mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Kanon Tua mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah replica/mainan senjata api jenis pistol terbuat dari bahan kayu, 5 (lima) butir diduga amunisi/peluru aktif, 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam, 1 (satu) buah borgol bertuliskan POLICE Spain Model, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan kepala ikat pinggang bertuliskan POLICE dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Brat BK 2047 PAU dengan nomor rangka MH1JFP117FK279831 dan nomor mesin JFP1E-1289353 warna putih merah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tersebut adalah senjata mainan yang terbuat dari kayu akan tetapi setelah diamati benda tersebut mirip dengan senjata asli ;
- Bahwa amunisi tersebut adalah amunisi asli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan memiliki amunisi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi Kanon Tua di Jalan Wahidin Depan Rumah Sakit Pertamina Pkl. Brandan Kel. Brandan Kec. Babalan Kab. Langkat karena membawa dan memiliki senjata api mainan dan amunisi/peluru asli;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jln. Thamrin Pangkalan Brandan dan saksi Kanon Tua melihat Terdakwa membawa senjata api mainan tersebut dan borgol yang tergantung di pinggang sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa diikuti oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanon Tua sampai ke depan Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan;

- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah replica/mainan senjata api jenis pistol terbuat dari bahan kayu, 5 (lima) butir diduga amunisi/peluru aktif, 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam, 1 (satu) buah borgol bertuliskan POLICE Spain Model, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan kepala ikat pinggang bertuliskan POLICE dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Brat BK 2047 PAU dengan nomor rangka MH1JFP117FK279831 dan nomor mesinJFP1E-1289353 warna putih merah;
- Bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan terdakwa gunakan untuk bergaya-gaya saja bukan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah replica/mainan senjata api jenis pistol terbuat dari bahan kayu, 5 (lima) butir diduga amunisi/peluru aktif, 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam, 1 (satu) buah borgol bertuliskan POLICE Spain Model, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan kepala ikat pinggang bertuliskan POLICE dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Brat BK 2047 PAU dengan nomor rangka MH1JFP117FK279831 dan nomor mesinJFP1E-1289353 warna putih merah, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2492/BSF/2016 tanggal 16 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani Binsaudin Saragih, S.Si, M. Si dan Supriyadi, ST, telah melakukan analisis terhadap barang bukti berupa 5 (lima) butir peluru, dengan kesimpulan barang bukti tersebut peluru kaliber 9 mm dalam keadaan berfungsi dengan baik (aktif);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 Wib, saksi kanon Tua (Anggota Polsek Pangkalan Brandan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Wahidin Depan Rumah Sakit Pertamina Pkl. Brandan Kel. Brandan Kec. Babalan Kab. Langkat karena membawa senjata api dan amunisi/peluru;
- Bahwa benar awalnya saksi Kanon Tua sedang mengendarai sepeda motor di Jln. Thamrin Pangkalan Brandan dan melihat Terdakwa melintas sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih BK 2047 PAU dan terlihat pada pinggang sebelah kanan Terdakwa ada benda seperti senjata api lengkap dengan sarungnya dan di samping sarung tersebut ada amunisi/ peluru sebanyak 5 (lima) butir serta borgol yang tergantung di pinggang sebelah kanan Terdakwa, lalu saksi Kanon Tua mengikuti Terdakwa dan setelah sampai di Jln. Wahidin depan Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan, saksi Kanon Tua menyuruh Terdakwa berhenti dan menggiring Terdakwa ke dalam pagar kompleks Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan;
- Bahwa benar saksi Kanon Tua kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor Terdakwa dan memanggil saksi Hadi Sanjaya, Security Rumah Sakit yang sedang bertugas untuk ikut membantu saksi Kanon Tua mengamankan Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah replica/mainan senjata api jenis pistol terbuat dari bahan kayu, 5 (lima) butir diduga amunisi/peluru aktif, 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam, 1 (satu) buah borgol bertuliskan POLICE Spain Model, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan kepala ikat pinggang bertuliskan POLICE dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Brat BK 2047 PAU dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH1JFP117FK279831 dan nomor mesinJFP1E-1289353 warna putih merah;

- Bahwa benar senjata api jenis pistol tersebut adalah senjata mainan yang tersebut dari kayu akan tetapi mirip dengan senjata asli sedangkan amunisi tersebut adalah asli dan masih aktif ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) butir peluru merupakan peluru kaliber 9 mm dalam keadaan berfungsi dengan baik (aktif) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.Lab:2492/BSF/2016 tanggal 16 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- Bahwa benar barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai amunisi/peluru tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. Tanpa hak telah membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Pramono Wibowo Alias Bowo sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak telah membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 Wib, saksi kanon Tua (Anggota Polsek Pangkalan Brandan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Wahidin Depan Rumah Sakit Pertamina Pkl. Brandan Kel. Brandan Kec. Babalan Kab. Langkat karena membawa senjata api dan amunisi/ peluru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi Kanon Tua sedang mengendarai sepeda motor di Jln. Thamrin Pangkalan Brandan dan melihat Terdakwa melintas sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih BK 2047 PAU dan terlihat pada pinggang sebelah kanan Terdakwa ada benda seperti senjata api lengkap dengan sarungnya dan di samping sarung tersebut ada amunisi/peluru sebanyak 5 (lima) butir serta borgol yang tergantung di pinggang sebelah kanan Terdakwa, lalu saksi Kanon Tua mengikuti Terdakwa dan setelah sampai di Jln. Wahidin depan Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan, saksi Kanon Tua menyuruh Terdakwa berhenti dan menggiring Terdakwa ke dalam pagar kompleks Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan kemudian saksi Kanon Tua kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor Terdakwa dan memanggil saksi Hadi Sanjaya, Security Rumah Sakit yang sedang bertugas untuk ikut membantu saksi Kanon Tua mengamankan Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah replica/mainan senjata api jenis pistol terbuat dari bahan kayu, 5 (lima) butir diduga amunisi/peluru aktif, 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam, 1 (satu) buah borgol bertuliskan POLICE Spain Model, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan kepala ikat pinggang bertuliskan POLICE dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Brat BK 2047 PAU dengan nomor rangka MH1JFP117FK279831 dan nomor mesinJFP1E-1289353 warna putih merah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir peluru merupakan peluru kaliber 9 mm dalam keadaan berfungsi dengan baik (aktif) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2492/BSF/2016 tanggal 16 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk membawa amunisi/peluru tersebut, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah replika/mainan senjata api jenis pistol terbuat dari bahan kayu, 5 (lima) butir diduga amunisi/peluru aktif, 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam, 1 (satu) buah borgol bertuliskan POLICE Spain Model, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan kepala ikat pinggang bertuliskan POLICE, oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 2047 PAU dengan nomor rangka MH1JFP117FK279831 dan nomor mesin JFP1E-1289353 warna putih merah, yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Pramono Wibowo Alias Bowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai amunisi” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah replika/mainan senjata api jenis pistol terbuat dari bahan kayu;
 - 5 (lima) butir diduga amunisi/peluru aktif;
 - 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam;
 - 1 (satu) buah borgol bertuliskan POLICE Spain Model;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan kepala ikat pinggang bertuliskan POLICE ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 2047 PAU dengan nomor rangka MH1JFP117FK279831 dan nomor mesinJFP1E-1289353 warna putih merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 oleh Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., dan Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Hindun Harahap, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat Cabang Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

S u b a g i o